

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. Dimana perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya bank-bank syariah yang mulai bermunculan di Indonesia.

Tabel. 1.1. Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Jaringan Kantor Perbankan Syariah							
Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Juni)
Bank Umum Syariah							
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
Unit Usaha Syariah							
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah							
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	161
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	433
Total Kantor	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, Otoritas Jasa Keuangan

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah jaringan bank syariah di Indonesia mencapai 2.881 unit kantor. Artinya, terjadi perkembangan yang sangat signifikan terkait perkembangan lembaga keuangan syariah. Data tersebut menunjukkan bahwa ada respon positif dari

masyarakat terkait perkembangan lembaga keuangan syariah selama lebih dari 6 tahun belakangan ini, dimana pada tahun 2009 hanya berjumlah 1.223 unit kantor saja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah cukup baik sehingga berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia

Seiringnya dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ruang lingkupnya mikro seperti Kopsyah/BMT juga semakin menunjukkan eksistensinya. Kopsyah/BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian sistem operasional Perbankan Syariah. Koperasi dengan sistem syariah menggunakan asas kebersamaan dan keadilan. Koperasi syariah menjadi unit usaha yang berprespektif, karena unit usaha ini memiliki manfaat ganda yaitu pengelolaan koperasi syariah bagi para anggotanya dan pengelolanya.¹

Sebagai lembaga bisnis, BMT/Kopsyah lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Kegiatan usaha ini seperti perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.² Pada praktik di lapangan, lembaga keuangan syariah dalam lingkup mikro ini juga menawarkan beberapa produk pembiayaan di antaranya adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan lain-lain.

¹ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Syariah: Perbandingan dengan Sistem Konvensional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal. 38

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini pun tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pihak lembaga dengan debitur dalam melaksanakan pembiayaan. Dari segi pengelolaan risiko, risiko kredit yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah diperkirakan relatif meningkat lebih tinggi dari sebelumnya meskipun masih dalam taraf yang terkendali, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Pembiayaan – BUS dan UUS Berdasarkan Kualitas Pembiayaan
(dalam Miliar Rupiah)

Kolektibilitas pembiayaan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Juni*)
Lancar	45.004	66.120	100.067	144.236	179.292	190.697	194.187
- Lancar	41.931	63.006	95.480	138.483	171.229	177.231	173.106
- Dalam perhatian khusus	3.074	3.114	4.587	5.753	8.063	13.467	21.081
Non Lancar	1.882	2.061	2.588	3.269	4.828	8.632	9.707
- Kurang lancar	435	677	1.075	980	1.353	2.467	3.014
- Diragukan	582	332	297	535	739	1.701	1.743
- Macet	865	1.052	1.216	1.753	2.735	4.465	4.950
Total Pembiayaan	46.886	68.181	102.655	147.505	184.120	199.330	203.894
Persentase NPF	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%	4,76%
*) Angka - angka sementara							

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kualitas pembiayaan yang tergolong macet mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun

2014 kredit pembiayaan dengan kolektibilitas macet sebesar 4.465 miliar rupiah sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.950 miliar rupiah.

Sedangkan tingkat pembiayaan bermasalah berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.2. Pembiayaan Non Lancar – BUS dan UUS berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam Miliar Rupiah)

Jenis Penggunaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (April)
Modal Kerja	1.070	1.610	1.671	2.253	4.742	4.474
Investasi	521	428	710	1.021	1.854	2.444
Konsumsi	470	551	888	1.554	2.035	2.394
Total	2.061	2.588	3.269	4.828	10.081	9.312

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan non lancar atau bermasalah yang paling banyak terjadi adalah pembiayaan modal kerja. Akan tetapi dibandingkan jenis penggunaan yang lain, penggunaan pembiayaan konsumsi meskipun nilainya paling sedikit namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jenis penggunaan pembiayaan yang lain seperti modal kerja dan investasi cenderung mengalami fluktuasi. Pembiayaan konsumsi ini meliputi pembiayaan murabahah, ijarah muntahia bi tamlik, dan lain-lain.

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah masih didominasi oleh akad murabahah. Pada periode laporan pembiayaan murabahah tumbuh 25,% (yoy), sehingga

menempati pangsa 0% dari total pembiayaan BUS dan UUS. Sementara pada pembiayaan BPRS pangsa akad murabahah mencapai 80,3%.³

Hal ini juga didukung oleh tabel berikut:

Tabel 1.3. Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS
(dalam Miliar Rupiah)

Akad	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Juni*)
Akad <i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
Akad <i>Musyarakah</i>	10.412	14.6624	1.960	27.667	39.874	49.387	54.033
Akad <i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
Akad <i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0	0
Akad <i>Istishna</i>	423	347	326	376	582	633	678
Akad <i>Ijarah</i>	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
Akad <i>Qard</i>	1.29	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Total	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	203.894

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa akad murabahah adalah akad yang paling banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Akan tetapi, meskipun akad murabahah begitu mendominasi praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah, namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya.

Risiko pembiayaan yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal bank. Dari sisi internal salah satunya

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*, hal. 6. <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 22 Desember 2015 pukul 11.50 WIB

adalah kurangnya kompetensi SDM (kualitas dan kuantitas) dalam penyaluran kredit yang memicu peningkatan pembiayaan bermasalah akibat melemahnya kemampuan analisa dan monitoring kredit. Sedangkan dari sisi eksternal, adalah melambatnya perekonomian, inflasi, dan suku bunga yang tinggi dapat memicu penurunan kemampuan bayar debitur. Selain itu, hal yang ditengarai menyebabkan kredit macet relatif lebih tinggi tersebut di antaranya adalah prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sederhana sehingga mengakibatkan seleksi atas calon debitur yang kredibel menjadi lebih longgar.⁴

Dalam menghadapi permasalahan tersebut tentunya setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi-strategi tersendiri guna menangani serta meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Pihak lembaga harus melakukan penyelamatan dengan tindakan dan keputusan yang tepat sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang dapat merugikan lembaga keuangan syariah tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI Tulungagung dan Baitul Maal Waattammwil Harapan Ummat (BMT HARUM) Tulungagung sebagai objek penelitian dikarenakan LKS ASRI merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sudah berdiri sejak tahun 2009 sedangkan BMT HARUM juga merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Tulungagung yang sudah berdiri selama 20 tahun. Selain itu, peneliti lebih memilih produk murabahah sebagai fokus penelitian

⁴ Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan No. 23, September 2014*, hal. 104 & 116. <http://www.bi.go.id>, diakses pada 22 Desember 2015 pukul 11.57 WIB

dikarenakan produk murabahah adalah salah satu produk yang paling diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah anggota pembiayaan di LKS ASRI yang keseluruhan anggotanya menggunakan produk murabahah yakni sekitar 1.600 anggota.⁵ Sedangkan di BMT HARUM jumlah anggota pembiayaan murabahahnya sekitar 15.000 dengan total jumlah anggota pembiayaan keseluruhan sekitar 16.000 anggota.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berusaha meneliti lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “Studi praktik pembiayaan murabahah bermasalah dan penyelesaiannya di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian pembiayaan murabahah di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan murabahah di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung?

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Leksana selaku manajer LKS ASRI Tulungagung

⁶ Laporan rincian Rekening, BMT Harapan Umat Tulungagung

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Murabahah di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung
3. Untuk menjelaskan strategi yang dilakukan oleh LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah di lembaganya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan khususnya pada bidang perbankan syariah serta menambah wawasan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan murabahah serta pemecahan masalahnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta bahan evaluasi kepada lembaga terkait

b. Bagi Praktisi

Diharapkan para pengambil kebijakan dalam kedua lembaga tersebut dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi dan sumber ilmu pengetahuan serta gambaran proses yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1). Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (2). Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (3). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; (4). Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*; dan (5). Transaksi sewa-menyewa jasa dala bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷

- b. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.⁸
- c. Kredit atau pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).⁹

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti.¹⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 590 – 591

⁸ M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), hal. 57

⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN), hal. 252

¹⁰ Abd. Aziz dkk, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012), hal. 8.

pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang tidak sesuai angsuran, dan lain-lain. Hal ini tentu saja dapat merugikan pihak lembaga keuangan syariah. Oleh karena lembaga keuangan harus memiliki strategi-strategi itu guna mencegah dan mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut sehingga dapat meminimalisir kerugian.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan pembaca untuk kandungan dari karya tulis ini, penulis membagi dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi acuan awal proses penelitian, di dalamnya diuraikan antara latar belakang berupa fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika pembahasan. Bab II kajian pustaka, terdiri dari (a) diskripsi teori, (b) penelitian terdahulu, dan (c) paradigma penelitian.

Bab III, berupa metode penelitian dalam bab ini membahas (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian. Bab IV hasil penelitian, terdiri dari

deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data. Bab V terdiri dari pembahasan.

Bab ke VI penutup, terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran. Bab akhir , terdiri dari (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan.